



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Talang Tua, 06 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Arga Makmur, 15 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di semula tempat tinggal di Dusun I, Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah RI (Ghoib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 04 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2021/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertangga 18 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan janda anak dua;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik saudara Tergugat di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara kurang lebih selama 5 bulan, lalu tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dusun I, Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara sampai berpisah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da Dukhul) tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan;
6. Bahwa pada bulan Maret 2018 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke luar daerah Bengkulu, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan Tergugat pun sudah tidak bisa dihubungi lagi, serta Tergugat tidak juga memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan;

7. Bahwa selama Tergugat pergi tersebut Pengugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Pengugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1) (2) dan (4);

9. Bahwa Pengugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Pengugat dengan iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pengugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor XXX, Tertanggal 28-09-2020 yang diterbitkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Bengkulu Utara Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya , Kabupaten Bengkulu Utara, Nomor XXX Tanggal 18 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi juga kenal dengan Tergugat, saksi adalah saudara sepupu Penggugat, dan Ketika Pengugat dan Tergugat menikah saksi hadir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan janda anak dua, akan tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sihat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik saudara Tergugat di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 5 bulan, lalu tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun I Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2018;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 3 bulan, kemudian pada bulan Maret 2018 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke luar daerah Bengkulu, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan Tergugat pun sudah tidak bisa dihubungi lagi, serta Tergugat tidak juga memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan ada pula harta yang ditinggal sebagai jaminan nafkah Penggugat, dan Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;;

- Bahwa Selama Tergugat pergi tersebut Pengugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Tua, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat, saksi merupakan bapak kandung Penggugat, dan ketika Pengugat dan Tergugat menikah saksi hadir sebagai wali nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejaka dan janda anak dua, akan tetapi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah saksi mendengar Tergugat mengucapkan sihgat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik saudara Tergugat di Desa Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur kurang lebih selama 5 bulan, lalu tinggal dirumah orangtua Penggugat di Dusun I Desa Talang Tua, Kecamatan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Maret 2018;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis lebih kurang 3 bulan, kemudian pada bulan Maret 2018 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan ke luar daerah Bengkulu, namun setelah Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi dan Tergugat pun sudah tidak bisa dihubungi lagi, serta Tergugat tidak juga memberikan kabar dan berita, dan tidak pula mengirimkan nafkah serta tidak juga meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat, sampai sekarang sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan;

- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat juga tidak lagi menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat dan ada pula harta yang ditinggal sebagai jaminan nafkah Penggugat, dan Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orangtua Penggugat;;

- Bahwa Selama Tergugat pergi tersebut Pengugat dan keluarga sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun sekitar selama 6 (enam) bulan, kemudian pada bulan Maret 2018 Tergugat pergi pamitan kepada Penggugat mencari pekerjaan ke luar wilayah Bengkulu, ternyata semenjak itu Tergugat tidak bisa dihubungi serta tidak diketahui tempat keberadaannya dan Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat hamper 3 tahun lamanya, atas hal demikian Penggugat menganggap Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sebagaimana yang pernah diucapkannya pada angka (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah berlangsung sehingga menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من على حاكم
حكم المظالم لا حقه

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya”;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat menghadap di persidangan dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (de grote langen) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (vide Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan hujjah syari'ah dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

فان تعزرتعزز أو تورأوغيبة جازائاته بالينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Taba Janbu, Kecamatan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, wilayah hukum

Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (legitima persona standi in judicio), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti pula sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan dan penandatangi sighat taklik talak yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut, Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, Atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa di samping surat Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi dan Majelis telah mendengarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308- 309 R. Bg), pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014, sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, setelah pergi Tergugat tidak ada kabar berita dan tidak pernah kembali serta mengirim nafkah dan juga saat pergi Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menutupi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sebagai sendiri serta dibantu oleh nenek Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada intinya sebagai berikut :

Bahwa para pihak adalah suami isteri, menikah pada tanggal 19 Oktober 2014, sesaat setelah akad berlangsung Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat yang bunyi atau maksudnya, sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

Meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut,

Atau Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya, atau Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat,

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima, dan Penggugat membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh kepada Tergugat, maka jatuhlah talak satu Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa setelah menikah para pihak tinggal di rumah orang tua Penggugat dari pernikahan tersebut hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa pada Maret 2018 Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat hingga sekarang Tergugat pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya;

Bahwa setelah pergi untuk Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak pernah mengirim nafkah, tidak ada kabar berita dan tanpa diketahui alamatnya, serta saat pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai jaminan hidup Penggugat;

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh tani serta dibantu oleh orang tuanya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar unsur- unsur sighat taklik talak sebagaimana bunyi angka (1), (2) dan (4), yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat tiga bulan lamanya dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridha kemudian bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis menerimanya, dengan demikian Majelis

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat syarat talak Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi sebagai berikut :

واو فوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

Artinya : “Dan tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya”;

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar’iyyah dari Kitab Syarqowi Ala at-Tahrir halaman 302 untuk selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

بَرَاءَةُ مَنْ مَنَعَ تَلَاكَ عَلَى مَنْ مَنَعَ تَلَاكَ

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2000 juncto Surat Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama Nomor D.II/2/PW.01/ 3663/2001 sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) talak Tergugat yang dikuasakan kepada Majelis untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, karenanya petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 Hijriah oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**, dan **Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Marhendi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

ttd

Ahmad Ridha Ibrahim S.H.I, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Erwin Efendi, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Marhendi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 480.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)